

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEBAR
INFORMASI SARA YANG MENIMBULKAN
PERMUSUHAN**
(Analisis Putusan No. 98/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Pemenuhan
Tugas Akhir Mahasiswa**

Oleh:

**YUDIE FEBRIYUNANDA
NPM. 1706200120**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Siapa yang peduli sains dan teknologi untuk masa depannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat pada tanggal 30 Agustus 2024 jam 9.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : YUDIE FEBRIYUNANDA
NPM : 1706200120
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEBAR INFORMASI SARA YANG MENIMBULKAN PERMUSUHAN (Analisis Putusan No. 98/Pid.sus/2019/PN.Mdn)

DINYATAKAN : (B+) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
: () Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
: () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S. H., M. Hum.

NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S. H., M. H.

NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. **PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR., S.H., M.H.**
2. **Assoc. Prof. Dr. FAISAL., S.H., M.Hum.**
3. **Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum.**

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN

HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal **30 Agustus 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

NAMA : YUDIE FEBRIYUNANDA
NPM : 1706200120
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEBAR
INFORMASI SARA YANG MENIMBULKAN PERMUSUHAN
(Analisis Putusan No. 98/Pid.sus/2019/PN.Mdn)
Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum.

Lulus, dengan nilai **B+**, Predikat **Sangat Baik**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S. H., M. Hum.

NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S. H., M. H.

NIDN: 0118047901




PENGESAHAN SKRIPSI

**JUDUL SKRIPSI :PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEBAR
INFORMASI SARA YANG MENIMBULKAN PERMUSUHAN
(Analisis Putusan No. 98/Pid.sus/2019/PN.Mdn)**

**NAMA : YUDIE FEBRIYUNANDA
NPM : 1706200120
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA**

**Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 30 Agustus 2024.**

Dosen Penguji

		
<u>(Padian Adi Siregar., S.H., M.H.)</u> NIDN: 0121018602	<u>(Dr. Faisal., S.H., M.Hum.)</u> NIDN: 0122087502	<u>(Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum.)</u> NIDN: 0011066204

**Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU**



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S. H., M. Hum.
NIDN: 0122087502



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : YUDIE FEBRIYUNANDA
NPM : 1706200120
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEBAR INFORMASI SARA YANG MENIMBULKAN PERMUSUHAN (Analisis Putusan No. 98/Pid.sus/2019/PN.Mdn)
PENDAFTARAN : Kamis, 29 Agustus 2024

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H.)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S. H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Pembimbing

Assoc. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum.
NIDN: 0011066204



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menyewa surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : YUDIE FEBRIYUNANDA
NPM : 1706200120
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEBAR
INFORMASI SARA YANG MENIMBULKAN PERMUSUHAN
(Analisis Putusan No. 98/Pid.sus/2019/PN.Mdn)
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 29 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S. H., M. Hum.

NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S. H., M. H.

NIDN: 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabati surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : YUDIE FEBRIYUNANDA
NPM : 1706200120
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEBAR
INFORMASI SARA YANG MENIMBULKAN PERMUSUHAN
(Analisis Putusan No. 98/Pid.sus/2019/PN.Mdn)

Disetujui Untuk Disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 24 Agustus 2024
DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum.
NIDN: 0011066204

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : YUDIE FEBRIYUNANDA
NPM : 1706200120
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEBAR INFORMASI SARA YANG MENIMBULKAN PERMUSUHAN (Analisis Putusan No. 98/Pid.sus/2019/PN.Mdn)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, September 2024

Saya yang menyatakan,



YUDIE FEBRIYUNANDA

NPM: 1706200120

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEBAR INFORMASI SARA YANG MENIMBULKAN PERMUSUHAN (Analisis Putusan No. 98/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)

**YUDIE FEBRIYUNANDA
NPM. 1706200120**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat berinteraksi dan menyebarkan informasi. Namun, kemudahan akses dan penyebaran informasi ini juga membawa risiko penyalahgunaan, termasuk penyebaran informasi yang bermuatan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) yang dapat memicu permusuhan. Kasus yang diputus dalam Putusan No. 98/Pid.Sus/2019/PN.Mdn merupakan salah satu contoh nyata dari fenomena ini, di mana terdakwa Zahara AS dinyatakan bersalah atas penyebaran informasi bermuatan SARA melalui aplikasi WhatsApp. Penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum pidana penyebaran informasi SARA yang menimbulkan permusuhan, penerapan unsur pidana terhadap pelaku penyebaran informasi SARA yang menimbulkan permusuhan, serta pertanggungjawaban pidana pelaku penyebar informasi SARA yang menimbulkan permusuhan dalam putusan No. 98/Pid.Sus/2019/PN.Mdn.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penegakan hukum pidana terhadap penyebaran informasi SARA yang menimbulkan permusuhan di Indonesia diatur secara komprehensif dalam KUHP dan UU ITE. Penerapan unsur pidana melibatkan analisis terhadap kesengajaan pelaku, konten SARA dalam informasi, dampak atau potensi dampak negatif, serta pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Putusan No. 98/Pid.Sus/2019/PN.Mdn menunjukkan implementasi praktis dari prinsip-prinsip ini, di mana majelis hakim menerapkan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dengan tepat, mempertimbangkan kesengajaan terdakwa, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan penghapus pidana. Hal ini mencerminkan upaya sistem peradilan pidana Indonesia dalam menegakkan hukum secara adil dan efektif untuk mencegah penyebaran informasi SARA yang dapat mengancam keharmonisan sosial dan persatuan bangsa.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Penyebar Informasi SARA.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEBAR INFORMASI SARA YANG MENIMBULKAN PERMUSUHAN (Analisis Putusan No. 98/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenalkanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh, mendidik dan memotivasi dengan curahan kasih sayang, hingga selesainya skripsi ini.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III, Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.

4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum, selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Diri Penulis sendiri yang telah bertahan dan menikmati proses perjalanan skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi karya terbaik Penulis, dan memotivasi Penulis untuk lebih belajar lagi dan membuat karya lainnya.
7. Saya ucapkan terima kasih kepada abangda Muhammad Fauzan Aziz, S.H., M.H., CCD senior semasa perkuliahan hingga saat ini saya dapat menyelesaikan studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang memberi dukungan penuh dan semangat.
8. Teman-teman saya William Vincent Purba, S.H dan Muhammad Prasetya S.T serta teman terdekat saya Noor Adinda Ramadina, S.H yang telah memberi semangat di hari – hari saya menyelesaikan skripsi. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan secara satu persatu namanya dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, Agustus 2024
Penulis,

YUDIE FEBRIYUNANDA
NPM. 1706200120

DAFTAR ISI

	Halaman
Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Tujuan Penelitian	6
3. Manfaat Penelitian	7
B. Definisi Operasional.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian	11
3. Pendekatan Penelitian	11
4. Sumber Data Penelitian.....	11
5. Alat Pengumpul Data	12
6. Analisis Data	12
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pertanggungjawaban Pidana	14
B. Pelaku Tindak Pidana.....	21

C. Tindak Pidana Penyebaran Informasi Bermuatan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).....	30
--	----

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Penyebaran Informasi SARA Yang Menimbulkan Permusuhan	34
B. Penerapan Unsur Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Informasi SARA Yang Menimbulkan Permusuhan.....	41
C. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebar Informasi SARA Yang Menimbulkan Permusuhan Dalam Putusan No. 98/Pid.Sus/2019/PN. Mdn.....	51
1. Posisi Kasus Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN.Mdn.....	51
2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 98/Pid.Sus/2019/PN. Mdn.....	57
3. Analisis Putusan No. 98/Pid.Sus/2019/PN.Mdn	67

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan masyarakat yang semakin maju serta akibat langsung dari globalisasi, membawa pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan manusia. Perkembangan teknologi sudah semakin modern, hal ini di dukung oleh perkembangan teknologi seperti komputer, laptop, Handphone dan lain sebagainya. Komputer merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya.¹ Dewasa ini teknologi berkembang dengan sangat pesat, khususnya di bidang telekomunikasi, seperti internet. Internet sangat membantu kehidupan masyarakat dalam menjalani aktivitasnya.²

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh positif dan negatif, ibarat pedang bermata dua. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di satu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia. Sejalan dengan itu hukum pidana harus mengikutinya, apabila tidak, perkembangan dan kemajuan teknologi informasi

¹ Dikdik M. Arif Mansyur & Elisatris Gultom. 2012. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 3.

² Chairuni Nasution, "Kajian Hukum Model Literasi Media Dalam Menganalisa Informasi Berita Palsu (*Hoax*) Pada Media Sosial", *Hukum Responsif*, Vol. 7, No. 2, (2019), halaman 157.

yang secara faktual telah mempengaruhi perubahan kegiatan kehidupan dan peradaban manusia tersebut, akan berdampak sangat buruk.³

Realitas baru ini dalam kenyataannya terbentuk melalui jaringan komputer yang menghubungkan antar negara atau antar benua yang berbasis protokol. Hal ini berarti dalam sistem kerjanya dapatlah dikatakan bahwa *Cyber Space* telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Internet digambarkan sebagai kumpulan jaringan yang lebih kecil yang mempunyai sistem jaringan yang berbeda-beda. Akan tetapi, kemajuan teknologi informasi dan segala bentuk manfaat di dalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri dimana semakin mudahnya para penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin merisaukan masyarakat.⁴

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan payung hukum pertama yang mengatur khusus terhadap kejahatan dunia maya di Indonesia, sebagaimana Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tata lalu lintas di dunia maya.⁵ Namun dalam perkembangannya keberadaan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengalami perubahan dengan diundangkan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan

³ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2015. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*. Jakarta: Media Nusa Creative, halaman 2.

⁴ Maskun. 2013. *Kejahatan Siber Cyber Crime*. Jakarta: Kencana, halaman 46.

⁵ F.H. Palit, "Kajian Hukum Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik (Menurut UU No.11 Tahun 2008)", *Lex Crimen*, Volume 2, Nomor 7, November 2013, halaman 113.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin menunjukkan perkembangan dan kemajuan yang pesat. Kemajuan informasi dan komunikasi salah satunya ditandai dengan peningkatan penggunaan dan pemanfaatan internet. Pada awalnya, pemanfaatan internet digunakan untuk mempermudah manusia dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Namun keberadaan dan pemanfaatan internet saat ini seperti pedang bermata dua. selain memberikan manfaat bagi peningkatan, kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia, ternyata dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan berbagai perbuatan melawan hukum, termasuk tindak pidana.⁶

Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet ini sering disebut dengan *cyber crime*. Dari pengertian ini bahwa *cyber crime* mencakup semua jenis kejahatan beserta modus operendinya yang dilakukan sebagai dampak negatif aplikasi internet. Dalam definisi ini tidak menyebutkan secara spesifik dari karakteristik *cyber crime*. Definisi ini mencakup segala kejahatan yang dalam modus operendinya menggunakan fasilitas internet.⁷

Secara khusus, perkembangan teknologi komputer dan internet memberikan implikasi-implikasi yang signifikan terhadap pengaturan atau pembentukan regulasi dalam ruang siber serta terhadap perkembangan kejahatan dalam dunia maya. Salah satu dampak negatif yang sering terjadi dengan semakin

⁶ Sugeng. 2020. *Hukum Telematika Indonesia*. Jakarta: Pranadamedia Group, halaman 83-84

⁷ Abdul Wahid. 2010. *Kejahatan Mayantara*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 39-40.

mudahnya komunikasi dan bertukar informasi melalui media sosial antara sesama pengguna adalah mudahnya suatu pendapat yang memiliki muatan penghinaan, pencemaran nama baik atau ujaran kebencian (*Hete speech*) tersebar dan diakses oleh semua orang.

Melihat kondisi sekarang ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih, tentu saja akan menimbulkan kuantitas dan kualitas kejahatan meningkat dari konvensional menjadi inkonvensional (kejahatan canggih) dengan modus operandi yang serba canggih. Demikian perbuatan yang mengandung penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di media sosial, penyebarannya sangat cepat. Ketika ditransmisikan atau dikirim ke media sosial (*upload*), dalam hitungan beberapa detik saja tidak bisa di hindari dampak penyebarannya.⁸

Tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) saat ini semakin menjadi perhatian masyarakat nasional maupun internasional seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap hak asasi manusia. Wadah terbesar yang memudahkan munculnya tindak pidana ujaran kebencian adalah melalui media sosial seperti facebook, twitter, instagram dan jaringan sosial lainnya. Penyebaran ujaran kebencian (*Hate Speech*) di media sosial bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Contoh kasusnya dalam hal penyebaran informasi yang menyesatkan dan penistaan agama, sebagaimana kasus tersebut terdapat dalam Putusan Pengadilan

⁸ Gomgom T.P Siregar. 2020. *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*. Bandung: Refika Aditama, halaman 38.

Negeri Medan No.98/Pid.Sus/2019/PN.Mdn. Dalam Putusan tersebut terlihat bahwa ujaran kebencian (*hate speech*) yang terjadi dimana terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)” sebagaimana telah melanggar Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45a ayat (2) Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perbuatan tersebut terjadi pada saat terdakwa menerima kalimat atau artikel di Handphone terdakwa yang terdakwa tidak tahu siapa pemilik kalimat atau artikel menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Kemudian kalimat atau artikel tersebut terdakwa kirimkan atau bagikan ke nomor-nomor WhatsApp yang ada di handphone terdakwa. Dari perbuatan terdakwa, berpotensi menimbulkan perpecahan dan perselisihan antar masyarakat dan antar pemeluk agama yang ada di wilayah hukum Sumatera Utara pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Pasal 28 ayat (2) memiliki unsur penting yaitu menimbulkan kebencian atau rasa benci atau permusuhan individu/kelompok masyarakat tertentu berdasarkan, suku, ras, agama, antargolongan (SARA) pasal ini pasal yang paling spesifik yang membahas tentang tindak pidana penyebaran kebencian di media sosial di bandingkan dengan pasal pidana lainnya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat dalam sebuah penelitian dengan

judul: “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEBAR INFORMASI SARA YANG MENIMBULKAN PERMUSUHAN (Analisis Putusan No. 98/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, adapun permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana penegakan hukum pidana penyebaran informasi SARA yang menimbulkan permusuhan?
- b. Bagaimana penerapan unsur pidana terhadap pelaku penyebaran informasi SARA yang menimbulkan permusuhan?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penyebar informasi SARA yang menimbulkan permusuhan dalam putusan No. 98/Pid.Sus/2019/PN.Mdn?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana penyebaran informasi SARA yang menimbulkan permusuhan.
- b. Untuk mengetahui penerapan unsur pidana terhadap pelaku penyebaran informasi SARA yang menimbulkan permusuhan.
- c. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku penyebar informasi SARA yang menimbulkan permusuhan dalam putusan No. 98/Pid.Sus/2019/PN.Mdn.

3. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

- 1) Mengembangkan konsep pertanggungjawaban pidana dalam kasus penyebaran informasi SARA yang menimbulkan permusuhan dan kebencian. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memahami unsur-unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pelaku, dan penerapan sanksi pidana yang tepat dalam kasus-kasus serupa.
- 2) Memperkaya kajian hukum pidana, khususnya terkait delik hate speech berbasis SARA. Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk menganalisis putusan-putusan pengadilan serupa dan memperdalam pembahasan mengenai persoalan-persoalan hukum yang muncul.
- 3) Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap kelompok rentan dari tindakan diskriminatif dan intoleran berbasis SARA. Hal ini dapat menjadi landasan teoritis bagi pengembangan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di masa depan. Mengembangkan pemahaman teoretis tentang hubungan dan interaksi antara hak atas tanah yang dimiliki oleh pihak swasta dengan pihak pemerintah.

b. Secara Praktis

- 1) Memberikan masukan bagi penegak hukum, khususnya hakim, dalam menangani kasus-kasus penyebaran informasi SARA yang menimbulkan permusuhan dan kebencian. Analisis putusan pengadilan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menerapkan hukum secara adil dan proporsional.
- 2) Menjadi referensi bagi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan

pemangku kepentingan lainnya dalam memahami isu-isu diskriminasi dan intoleransi berbasis SARA. Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan advokasi dan sosialisasi hukum yang lebih efektif.

- 3) Mendorong pengembangan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif dalam melindungi hak-hak kelompok rentan dari tindakan *hate speech* berbasis SARA. Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif.

B. Definisi Operasional

Berdasarkan judul peneliti ini mengenai “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebar Informasi SARA Yang Menimbulkan Permusuhan (Analisis Putusan No. 98/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)”, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan ditentukan:

1. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu kondisi di mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukannya, baik berupa kesalahan (*culpa*) maupun kesengajaan (*dolus*). Dalam konteks penelitian ini, pertanggungjawaban pidana mengacu pada unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi dan kondisi mental pelaku saat melakukan tindak pidana penyebaran informasi SARA yang menimbulkan permusuhan dan kebencian.
2. Penyebaran informasi SARA adalah tindakan menyebarluaskan atau mempublikasikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, gambar, suara, atau kombinasinya, yang berkaitan dengan suku, agama, ras, dan/atau

antargolongan yang dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian di masyarakat. Dalam penelitian ini, penyebaran informasi SARA mengacu pada putusan pengadilan yang diteliti.

3. Permusuhan dan kebencian adalah suatu kondisi di mana terdapat perasaan bermusuhan, tidak menyukai, atau membenci terhadap suatu kelompok tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan/atau antargolongan. Dalam konteks penelitian ini, permusuhan dan kebencian adalah akibat yang ditimbulkan dari penyebaran informasi SARA oleh pelaku tindak pidana.

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fitani A Maryani, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Jakarta, 2018, dengan judul penelitian: “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Jejaring Sosial (Studi Kasus Putusan PN Dompu Nomor:33/PID.B/2014/ PN.DPU Dikaitkan Dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)”, penelitian ini menjelaskan rumusan masalah antara lain:

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penistaan agama dalam hukum positif di Indonesia?
 - b. Bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah agar penistaan agama di jejaring sosial tidak bisa terulang kembali?
2. Penelitian yang dilakukan oleh Julianus Mangampa, Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2020, dengan judul penelitian: “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Elektronik Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar”, Penelitian ini menjelaskan rumusan masalah antara lain :
- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media elektronik di wilayah hukum Polrestabes Makassar?
 - b. Bagaimanakah seyogianya penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media elektronik?

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas, maka dapat dikatakan cukup berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini, yakni terkait Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebar Informasi SARA Yang Menimbulkan Permusuhan.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam rangka mencapai tujuan penelitian, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian tersebut dilakukan dengan mengkaji suatu permasalahan dari analisis hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori,

sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis karena penelitian ini mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri atas:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur'an dalam Q.S. Fāṭir ayat 18 dan Q.S. An Najm ayat 39.
- b. Data sekunder yaitu, data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum. Data Sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana, Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia serta melalui penelusuran dari internet.

5. Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan serta jurnal-jurnal hukum.

6. Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang merupakan analisis yang mengupayakan dilakukannya dengan jalan bekerja dengan data,

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana muncul sejak zaman revolusi Perancis. Pada masa itu tidak saja manusia yang dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana, bahkan hewanpun dapat dan benda mati lainnya pun dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana. Seseorang tidak melakukannya tetapi perbuatan orang lain juga dapat dipertanggungjawabkan, karena di masa itu hukuman tidak hanya sebatas pada pelaku sendiri, tetapi juga dijatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman pelaku, meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana. Namun setelah revolusi Perancis, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang disebut dengan teori tradisionalisme. Kebebasan berkehendak yang dimaksud bahwa seseorang dapat diminta Pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan atau pilihan. Teori ini seseorang yang pada usia tertentu dapat membedakan yang dikatakan perbuatan baik dan mana yang tidak baik.⁹

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat

⁹ Marwan Efendi. 2014. *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Pers, halaman 203.

dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana

Doktrin/asas *Geen Straf Zonder Schuld* (Tidak Ada Hukuman Tanpa Rasa Bersalah) yang dalam doktrin hukum Inggris dirumuskan sebagai *an act doesnot make some one's guilty unless his mind blameworthy* (suatu tindakan tidak membuat seseorang bersalah kecuali pikirannya menyalahkan).¹⁰ Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Disana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.¹¹

Pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya. Dalam menjatuhkan pidana disyaratkan bahwa seseorang harus melakukan perbuatan yang aktif atau pasif, sifat melawan hukum dan tidak adanya alasan pembedah serta adanya kesalahan dalam arti luas yang meliputi kemampuan bertanggungjawab, sengaja dan kelalaian dan tidak adanya alasan pemaaf.

Tanggung jawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus ditanggung oleh siapa saja yang telah bersikap tindak, baik yang selaras dengan hukum atau yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab pidana

¹⁰ M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 371.

¹¹ Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta halaman 165.

adalah akibat lebih lanjut yang harus diterima, dibayar atau ditanggung seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung dan tidak langsung.¹²

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan ini disebut dengan sebutan "*mens rea*". Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.¹³

Seorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukan dan dapat dipidana jika mempunyai kesalahan, yakni apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Jadi yang dipertanggungjawabkan tersangka/terpidana adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka/terpidana. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang

¹² *Ibid.*

¹³ Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 93.

dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.¹⁴

Pertanggungjawaban pidana ini menunjukkan adanya 2 (dua) pandangan utama, yaitu monistis dan dualistis. Pandangan yang monistis ini antara lain dikemukakan oleh Simmons yang merumuskan “tindak pidana sebagai suatu perbuatan hukum yang diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya”. Menurut aliran monisme ini unsur-unsur perbuatan atau disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat (subjektif). Dengan dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana disatukan dengan syarat-syarat penjatuhan pidana. Sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi tindak pidana, maka pelakunya pasti dapat dipidana.¹⁵

Barda Nawawi Arief memberikan pendapat bahwa:

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan lebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindakan tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subjek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun dalam kenyataannya, untuk memastikan siapa pembuat adalah tidak mudah. Kemudian setelah pembuat ditetapkan, bagaimana selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidananya? Oleh karena permasalahan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana ini merupakan segi lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah si pembuat. Artinya pengertian subjek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁴ *Ibid.*, halaman 94.

¹⁵ Simmons dalam Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana; Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 9.

Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah si pembuat, tapi tidaklah selalu demikian.¹⁶

Syarat tidak dipertanggungjawabkannya pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat maupun faktor diluar diri pembuat. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak akan dipidana apabila dalam keadaan yang sedemikian rupa sebagaimana yang dijelaskan di dalam MvT. Apabila pada diri seorang pembuat tidak terdapat keadaan sebagaimana yang diatur dalam MvT tersebut, pembuat adalah orang yang dipertanggungjawabkan dijatuhi pidana.¹⁷

Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut teori monistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*). Sifat melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, kecuali dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur kealpaan. Agar terpenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan.¹⁸

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 1.

¹⁸ *Ibid.*, halaman 2.

Tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya. Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana ini, tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Selain merupakan unsur tindak pidana, kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.¹⁹

Tampak sekali antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak dipisahkan. Kesalahan merupakan unsur tindak pidana, sekaligus juga sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, sebagaimana kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana sebagai perwujudan dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, tetapi kesalahan ini juga sebagai unsur dari tindak pidana. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka asas kesalahan juga tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana.

Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan perkecualian yang biasa disebut dengan peniadaan pidana.

Para ahli hukum pidana yang mengikuti teori monistis, memandang pertanggung jawaban pidana dilihat dari terpenuhinya rumusan tindak pidana yang terdiri dari sikap batin pembuat dan sifat melawan hukumnya perbuatan. Terpenuhinya unsur-unsur itu, mengakibatkan pembuat telah melakukan tindak

¹⁹ *Ibid.*

pidana dan mempunyai pertanggung jawaban pidana. Pembuat tidak dipidana tergantung pada ada atau tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagai peniadaan pidana.²⁰

Syari'at Islam memberikan ketentuan bahwa Pertanggungjawaban pidana itu hanya berlaku bagi manusia yang masih hidup dan resiko perbuatan yang dilakukannya harus dipertanggungjawabkan sendiri dan tidak ada pembebanan kepada orang lain, sebagaimana dalam Q.S. Fāṭir ayat 18, Allah berfirman bahwa:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۗ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾

Artinya: Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain^[1252]. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihatNya dan mereka mendirikan sembahyang. Dan barangsiapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allahlah kembali (mu).²¹

Dalam Q.S. An Najm ayat 39, Allah berfirman:

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾

Artinya: “dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”.²²

²⁰ *Ibid.*, halaman 3-4.

²¹ Departemen Agama RI. 2019. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Cipta Media, halaman 365.

²² *Ibid.*, halaman 423.

B. Pelaku Tindak Pidana

Setelah berbagai hal tentang tindak pidana, yaitu mengenai istilah, pengertian jenis-jenis tindak pidana, maka hal yang sangat penting berkaitan dengan tindak pidana itu adalah mengenai subyek tindak pidana. Jadi, dalam kaitan ini pertanyaan penting yang harus dijawab adalah, "siapakah yang dapat menjadi pelaku tindak pidana?". Pertanyaan ini menjadi sangat urgen oleh karena pidana itu justru akan dijatuhkan kepada pelakunya, sehingga mencari tahu tentang siapa yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang terjadi menjadi masalah pokok dalam hukum pidana. Apabila melihat bahasan pada bagian terdahulu tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, maka segera diketahui, bahwa unsur pertama dari tindak pidana adalah perbuatan manusia. Dengan demikian, maka pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu adalah manusia (*natuurlijke persoon*). Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa yang dapat menjadi pelaku tindak pidana itu adalah manusia.²³

Pada dasarnya setiap peristiwa yang terjadi tidak selalu dilakukan oleh setiap satu orang saja, tetapi mungkin juga dilakukan oleh beberapa orang tergantung dari peran serta seseorang dalam peristiwa pidana yang terjadi. Penyertaan/*Deelneming* dalam suatu peristiwa pidana di dalam KUHP di atur dalam buku pertama, bab V Pasal 55 s/d Pasal 62 KUHP. Ajaran tentang penyertaan/*deelneming* ini lahir pada abad ke 18, dipelopori oleh Von Fauerbach, yang dikutip Yoyok Uruk Suyono yang menemukan suatu paham bahwa dalam mengusut suatu tindak pidana harus di bedakan antara pelaku dan peserta.

²³ Sabungan Sibarani dan Widiyanto Poelsoko. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Masa Kini*. Jakarta: PT. Actual Potensia Mandiri, halaman 88.

Menurut beliau bahwa, yang dimaksud pelaku ialah orang atau orang-orang yang memegang peran utama dalam pelaksanaan suatu tindak pidana sedangkan peserta ialah orang atau orang-orang yang ikut melakukan perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya membantu dan melancarkan terlaksananya tindak pidana tersebut. Perlu di bedakannya antara pelaku dengan peserta, sebab pada dasarnya tanggung jawab pelaku dan tanggung jawab peserta atas suatu tindak pidana itu belum tentu sama (ada yang lebih berat, ada yang lebih ringan, tergantung pada kasusnya).²⁴

Pembuat menurut Pasal 55 KUHP dibagi menjadi 3 yaitu pelaku (*dader*), orang yang turut melakukan (*mededader*), dan orang yang membujuk/penganjur (*uitloker*). Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau kelapaanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas.

Terdapat dua pandangan tentang sifat dapat dipidannya penyertaan, dalam hal ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Sebagai dasar memperluas dapat dipidannya orang (*Strafausdehnungsgrund*) Penyertaan dipandang sebagai persoalan pertanggungjawaban pidana. Penyertaan bukan suatu delik sebab bentuknya tidak sempurna. Pandangan ini dianut oleh Simons, Van Hattum, Van Bemmelen, Hazewinkel Suringa.
2. Sebagai dasar memperluas dapat dipidannya perbuatan (*Tatbestandaus dehnunggrund*). Penyertaan dipandang sebagai bentuk khusus dari tindak pidana (merupakan suatu delik) hanya bentuknya istimewa. Pandangan ini dianut oleh Pompe, Moeljatno, Roeslan Saleh.²⁵

²⁴ Yoyok Uruk Suyono. 2018. *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*. Surabaya: Unitomo Press, halaman 50.

²⁵ Muhamad Iqbal, Suhendar dan Ali Imron. 2019. *Hukum Pidana*. Pamulang: Unpam Press, halaman 110.

Pelaku tindak pidana dalam hal ini telah disebutkan barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP yang rumusnya sebagai berikut:

- (1) Dipidana sebagai si pembuat suatu tindak pidana ;
 1. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.
 2. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.
- (2) Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Pengaturan tentang pelaku (*pleger*) dalam Pasal 55 KUHP tentunya yang dimaksud adalah bukan pelaku tunggal yang secara sendiri mewujudkan suatu delik tanpa ada keterlibatan orang lain sebagai peserta didalamnya. Maksud dari adanya ketentuan tentang penyertaan dalam Bab V KUHP dimana pelaku melakukan suatu delik ada kemungkinan karena disuruh atau dibujuk oleh orang

lain atau pelaku melakukan delik dengan mudah atas bantuan sarana atau alat oleh orang lain.²⁶

Pelaku (*pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang (termasuk juga dalam bentuk percobaannya) dalam delik formil pelakunya adalah barangsiapa yang memenuhi unsur perbuatan yang dinyatakan dalam delik tersebut. Sedangkan pada delik materil pelakunya adalah barangsiapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik tersebut dan harus ditentukan dengan ajaran kausalitas (sebab akibat).²⁷

Simons dikutip dalam bukunya Lukman Hakim berpendapat bahwa pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum itu adalah orang yang melakukan perbuatan tersebut, yaitu ia yang dengan suatu *opzet* atau suatu *schuld* seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, yang telah melakukan perbuatan yang dilarang atau telah mengalpakan sesuatu seperti yang diharuskan oleh undang-undang, atau yang singkatnya ia yang memenuhi segala unsur-unsur, baik unsur objektif maupun unsur subjektif sebagaimana yang ditentukan bagi sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, dengan tidak memperdulikan apakah putusan untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum tersebut timbul dari dirinya sendiri ataupun karena ia telah digerakkan untuk melakukan perbuatan itu oleh orang ketiga.²⁸

Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya dikatakan, barangsiapa melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa adanya bantuan dari orang lain di

²⁶ *Ibid.*, halaman 112.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Lukman Hakim. *Op. Cit.*, halaman 79.

dalam pelaksanaannya, maka dapatlah ia dipandang sebagai “*alleen dader*” atau sebagai satu-satunya pelaku. Dengan demikian, Simons dikutip dalam bukunya Lukman Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana” ialah apabila seseorang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana artinya tidak ada temannya atau tanpa bantuan orang lain (*alleen daderschap*).²⁹

Sementara itu, hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat/pelaku materil) tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah:

1. Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (Pasal 44 KUHP);
2. Bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48 KUHP);
3. Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP);
4. Bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik;
5. Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan.³⁰

Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau kelapanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas. Pelaku tindak pidana dalam hal ini telah disebutkan barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang.

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 135.

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*) adalah orang yang melakukan suatu tindak pidana (*Delict*).³¹ Undang-undang hukum pidana tidak menjelaskan lebih jauh tentang siapa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan. Pada kenyataannya untuk menentukan seorang pembuat tunggal, tidaklah terlalu sukar. Kriterianya cukup jelas, secara umum ialah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana. Bagi tindak pidana formil, wujud perbuatannya ialah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Sedangkan dalam tindak pidana materiil perbuatan apa yang dilakukannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.³² Menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*) adalah dengan 2 kriteria:

- a. perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana,
- b. perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

2. Orang yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana (*doenpleger*)

Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang mempunyai kehendak, inisiatif untuk melakukan kejahatan tetapi tidak melakukan.³³ Setidaknya ada 3 syarat penting untuk *doenpleger*. Pertama yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana adalah orang atau alat. Kedua, orang yang disuruh melakukan tidak memiliki kesengajaan, kealpaan ataupun

³¹ Yoyok Uruk Suyono. 2019. *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*. Surabaya: Unitomo Press, halaman 32.

³² Adami Chazawi. 2014. *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 85.

³³ Yoyok Uruk Suyono. *Op.Cit.*, halaman 32.

kemampuan bertanggungjawab. Ketiga, sebagai kosekuensi syarat kedua adalah bahwa orang yang disuruh melakukan tidaklah dapat dijatuhi pidana.³⁴

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum menyatakan bahwa: “yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadimelainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apabila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”.³⁵

a. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memperalat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai manus ministra sedangkan orang yang memperalat disebut sebagai manus domina juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tidak langsung).³⁶

Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memperlalat orang lain:

³⁴ Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press, halaman 115.

³⁵ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 87-88.

³⁶ *Ibid.*, halaman 89.

- 1) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*);
- 2) Orang lain tersebut tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana;
- 3) *Manus ministra* ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuatan penyuruh.³⁷

b. Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).³⁸

c. Karena tersesatkan

Tersesatkan disini adalah kekeliruan akan suatu tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri.³⁹

d. Karena kekerasan

Kekerasan (*geweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang *in casu* ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya.⁴⁰

³⁷ *Ibid.*, halaman 90.

³⁸ *Ibid.*, halaman 91.

³⁹ *Ibid.*,

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 92.

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

Menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat, yaitu harus adanya kerjasama secara fisik (*pysiek samenwerking*). Artinya para peserta itu sama-sama melakukan perbuatan dengan mempergunakan kekuatan tenaga badan dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana itu (*bewuste samenwerking*).⁴¹ Berdasarkan hal tersebut, turut serta melakukan (*medepleger*), oleh MvT WvS Belanda dalam bukunya Adami Chazawi dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana.⁴²

Penjelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang sangat singkat dan penjelasan tersebut masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut. Berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

⁴¹ H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, halaman 127.

⁴² Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 99.

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*Uitlokker*).

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur, disebut juga *auctor intellectualis*), seperti juga pada orang yang menyuruh lakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil, tetapi melalui orang lain. Kalau pembuat penyuruh dengan sangat singkat ialah yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur-unsur objektif yang sekaligus unsur subjektif. Rumusan itu selengkapya ialah: mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.⁴³

C. Tindak Pidana Penyebaran Informasi Bermuatan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA)

SARA adalah berbagai pandangan dan tindakan berdasarkan sentimen identitas yang berkaitan dengan leluhur, agama, kebangsaan atau suku, dan golongan. Setiap tindakan kekerasan, diskriminasi atau pelecehan berdasarkan identitas atau golongan seseorang dapat ditetapkan sebagai tindakan SARA.⁴⁴

Diskriminasi adalah fenomena yang meluas di masyarakat karena kecenderungan manusia untuk mendiskriminasi orang lain. Diskriminasi langsung terjadi ketika undang-undang, peraturan, atau kebijakan secara jelas mendefinisikan karakteristik tertentu seperti jenis kelamin atau ras dan

⁴³ *Ibid.*, halaman 112.

⁴⁴ Benny Sumardiana, "Formulasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Berbasis Isu SARA dalam Pemilihan Umum", *Jurnal Pandecta*, Vol. 11, No. 1, (2016), halaman 7.

menghambat kesempatan yang sama. Diskriminasi tidak langsung terjadi ketika aturan netral menjadi diskriminatif ketika diterapkan di lapangan.

Tindak Pidana SARA dapat dibagi menjadi tiga kategori:

1. Individual: suatu tindakan SARA yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Kategori ini mencakup perilaku dan pernyataan yang menyinggung, mengintimidasi, melecehkan, menyinggung tentang identitas atau golongan
2. Instutisional: tindakan SARA yang dilakukan oleh institusi, termasuk Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, telah memberlakukan peraturan yang diskriminatif terhadap struktur organisasi dan kebijakannya.
3. Kultural: penyebaran mitos, tradisi dan gagasan diskriminatif melalui struktur budaya masyarakat.

Ketentuan tentang kebencian dan penyebaran informasi yang memicu masalah SARA terdapat dalam Pasal 154, Pasal 155, Pasal 156, dan Pasal 157 KUHP. Pasal 154 dan 155 KUHP diputus oleh pengadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 6/PUU-VI/2007 (Putusan MK). Contoh penanganan khusus penodaan agama terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 156 dan 156a tentang penodaan agama. Dalam arti siapa saja yang menghasut permusuhan, kebencian atau penistaan terhadap agama tertentu dapat dipidana. Selain KUHP, Pasal 28 A Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan larangan terhadap orang-orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang bertujuan menghasut kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA.

Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU Diskriminasi), khususnya Pasal 4 dan 16, unsur

pokoknya adalah “kebencian atau rasa benci terhadap orang berdasarkan perbedaan ras dan etnis” atau “kebencian atau rasa benci terhadap orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis”. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 28 A Ayat (2) juga mengandung unsur penting yakni “menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Penyebaran kebencian melalui media sosial diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Berdasarkan rumusan Pasal 28 A Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan pasal paling kuat tentang tindak pidana yang menyebarkan kebencian di media sosial dibanding dengan pasal lainnya. Pasal 28 A Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki unsur yang lebih luas dengan ancaman pidana yang lebih berat, terutama menargetkan penyebar kebencian berbasis SARA di dunia maya, dibandingkan dengan Undang-Undang lainnya.

Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 (2) dan Jo Pasal 45 merupakan ketentuan yang berlaku dalam kasus-kasus menyebarkan kebencian rasial.⁴⁵

⁴⁵ Nanda Ivan Natsir, Muhammad Natsir, dan Abdul Hamid, “Penanggulangan Tindak Pidana Hate Speech Melalui Media Sosial di Wilayah Hukum POLDA NTB”, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 4, No. 1, (2019), halaman 83.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Penyebaran Informasi Sara Yang Menimbulkan Permusuhan

Penegakkan hukum yang kuat mempunyai moral hukum untuk tampil sebagai panglima merupakan agenda reformasi. Pemerintah dan aparat hukum hendaknya memberikan teladan dalam menjalankan kekuatan pemberdayaan hukum sekaligus memberlakukan tindakan yang tegas serta membenahi seluruh perangkat hukum yang ada termasuk perundang undangan.⁴⁶

Ada sejumlah Instrumen Internasional yang berkenaan dengan ujaran kebencian, yaitu: Deklarasi HAM PBB 1948, Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Diskrimination/CERD*) dan kovenan Internatsional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*).

Ujaran kebencian bukanlah kejahatan yang terbilang baru, karena tindak pidana tersebut telah lama ada dan aturan hukumnya sudah ditetapkan terlebih dahulu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dewasa ini masyarakat lebih mengenal dengan istilah ujaran kebencian, namun jika di dalam KUHP istilah ujaran kebencian merupakan pernyataan permusuhan yang dilakukan di depan umum.

⁴⁶ Surya Perdana, "Sewindu Reformasi Dan Penegakan Supremasi Hukum", *Madani*, Vol 7, No. 2, Juni 2006, halaman 6.

Kejahatan tersebut diatur dalam Pasal 156 KUHP dan Pasal 156 KUHP yang mengatur tentang ujaran kebencian secara langsung yang bisa dilakukan terhadap satu dari beberapa suku bangsa di Indonesia. Ancaman hukumannya yaitu 4 tahun penjara akan diberikan untuk orang yang telah menyatakan perasaan permusuhan kepada salah satu dari suku bangsa Indonesia. Selanjutnya pada Pasal 157 menyebutkan, bahwa pernyataan permusuhan melalui tulisan yang selanjutnya akan disebarakan dengan tujuan agar orang lain bisa mengetahui ancaman hukumannya lebih ringan yaitu 2,5 tahun penjara.

Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis menyatakan, bahwa perbuatan ujaran kebencian dilakukan untuk menghina orang atau golongan lain atas dasar suku, agama, ras dan etnis, maka dalam hukum pidana Undang-Undang tentang diskriminasi ras dan etnis termasuk dalam muatan Pasal 16: Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Serta dalam Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia bernomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Kasus Ujaran Kebencian. Adapun ruang lingkup ujaran kebencian dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 dikemukakan dalam angka 2 huruf f Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), yaitu: Bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar

KUHP, yang berbentuk antara lain:

1. Penghinaan;
2. Pencemaran nama baik;
3. Penistaan;
4. Perbuatan tidak menyenangkan;
5. Memprovokasi;
6. Menghasut;
7. Penyebaran berita bohong.

Semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial. Adapun kedudukan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian Nomor: SE/6/X/2015 dalam angka 1 menunjuk bahwa sebagai rujukan pembuatan surat edaran ini, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;
5. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik;
6. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
7. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
8. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

Ujaran kebencian dapat dilakukan melalui berbagai media, yaitu:

1. Orasi kegiatan kampanye;
2. Spanduk;
3. Media sosial;
4. Demonstrasi;
5. Ceramah keagamaan;
6. Media massa cetak maupun elektronik;
7. Pamflet.

Peraturan mengenai ujaran kebencian juga terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh sebab penelitian ini berfokus kepada perbuatan ujaran kebencian yang dilakukan di media sosial, maka ancaman hukumannya terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 tahun 2016. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah perbaharuan dari UU ITE yang sebelumnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Indonesia adalah negara yang tunduk kepada hukum dan berada di bawah aturan hukum. Dalam suatu negara terdapat pembatasan, batas-batas kekuasaan yang bisa berubah-ubah tergantung pada keadaan. Sarana untuk membatasinya adalah hukum, sebab Negara berperan penting dalam melindungi hak dan kewajiban masyarakat agar keseimbangan tetap terjaga.⁴⁷

Adapun hukuman bagi pelaku tindakan ujaran kebencian, yang berbunyi:

1. Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di media sosial. Pasal untuk perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik terdapat dalam UU ITE Pasal 27 Ayat (3), yang berbunyi: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen

⁴⁷ Aan Aspihanto, "Ujaran Kebencian dalam Sudut Pandang Hukum Positif dan Islam", *Al-Risalah*, Vol 17, No. 1, (Juni 2017), halaman. 4.

elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

2. Menyebarkan berita bohong. Yaitu terdapat dalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
3. Menghasut untuk memusuhi atas dasar suku, agama, ras dan antargolongan. Perbuatan ini terdapat dalam Pasal 28 Ayat (3) UU ITE : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).
4. Hukuman untuk seseorang yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 dan 28 UU ITE, terdapat dalam Pasal 45 UU ITE Ayat (1) dan (3):
 - a. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) atau Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - b. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik membahas mengenai larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Makna dari kata “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen

elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui oleh publik.

Melihat dari gejala yang terjadi di dalam masyarakat, maka siapa saja tanpa memandang usia mampu melakukan kejahatan ujaran kebencian selama bisa menggunakan media sosial dalam jejaring internet. Pasal 28 undang-undang informasi dan transaksi elektronik telah memberikan kepastian hukum yang jelas bahwa kejahatan ujaran kebencian telah diatur di dalam undang-undang. Selain itu, di dalam KUHP disebutkan pada Pasal 44 yang berbunyi “Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal”. Pasal tersebut jelas bahwa seseorang yang kurang akalnya tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum.

Melihat kasus pada kejahatan ujaran kebencian, ujaran kebencian dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk seseorang yang belum cukup umur. Belum cukup umur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan batas usia yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu minimal usia 12 tahun. Hal ini jelas bahwa anak-anak usia minimal 12 dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum, sedangkan jika melihat kasus yang ada di dalam masyarakat, pengguna media sosial yang melakukan kejahatan ujaran

kebencian bisa dilakukan oleh siapa saja termasuk anak-anak selama bisa menggunakan media sosial dalam jejaring internet.

Persoalan yang muncul di dalam masyarakat karena kurang edukasi dan sosialisasi secara maksimal tentang media sosial yang mereka anggap sebagai hal biasa, ternyata ada jerat hukum yang mengatur perbuatan mereka sehingga memberikan dampak lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat, sedangkan setiap orang wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum jika mereka melakukan pelanggaran terhadap hukum, baik itu dilakukan atas dasar kealpaan maupun atas dasar kesengajaan. Hal ini menjadi permasalahan serius bagi bangsa dan Negara karena kejahatan ujaran kebencian dapat dilakukan oleh setiap individu di dunia maya termasuk anak-anak yang belum cukup usia. Hukum memiliki sifat memaksa walaupun teori ini masih banyak perdebatan, akan tetapi sebagai Negara hukum, Indonesia menggunakan hukum untuk mengatur masyarakat kearah yang lebih baik lagi sebagai sarana pengubah keadaan sosial. Hukum menjadi saran dalam meningkatkan ketertiban masyarakat baik di dunia nyata maupun dunia maya internet.

Ujaran kebencian merupakan konsep yang sangat rentan berhadapan dengan hak berpendapat dan berekspresi, oleh karenanya perlu batasan dan ukuran yang jelas agar pasal-pasal terkait ujaran kebencian tidak akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena rentan akan multitafsir yang berpeluang menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan, dan ekspresi.

B. Penerapan Unsur Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Informasi SARA Yang Menimbulkan Permusuhan

Tindak pidana memiliki posisi yang strategis dalam kajian hukum pidana, ia bahkan akan menjadi penentu seorang yang diduga bersalah atau tidak. Pemahaman seputar tindak pidana mengisyaratkan agar menelaah apa yang membuat suatu perbuatan manusia disebut tindak pidana, apa yang membuat suatu perbuatan manusia tidak termasuk dalam tindak pidana.⁴⁸ Pada umumnya, sebagaimana juga dikemukakan oleh P.A.F. Lamintang bahwa setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP, dapat dijabarkan ke dalam dua unsur, yakni unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif.⁴⁹ Yang dimaksud dengan unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, sedangkan unsur-unsur obyektif unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁵⁰

D. Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi: (1) perbuatan orang; (2) akibat yang kelihatan dari perbuatan itu; (3) mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti di muka umum (*openbaar*) pada Pasal 181 KUHP. Sementara itu, unsur subjektif dalam tindak pidana itu

⁴⁸ Imron Rosyadi. 2022. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media, halaman 57.

⁴⁹ Aksi Sinurat. 2023. *Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia*. Kupang: Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, halaman 119.

⁵⁰ *Ibid.*

mencakup: (1) orang yang mampu bertanggung jawab; (2) adanya kesalahan (*dolus* ataupun *culpa*).⁵¹

Perbuatan seseorang baru disebut sebagai tindak pidana jika memenuhi dua unsur, yakni kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan (kelakuan + kejadian yang ditimbulkan). Kelakuan merupakan perbuatan manusia yang dapat dilihat secara empiris, baik itu berbuat aktif maupun berbuat pasif.⁵² Adapun unsur-unsur dan penjelasan singkat yang termasuk dalam tindak pidana ujaran kebencian dalam Pasal 156 KUHP dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

1. Unsur-Unsur Pasal 156 KUHP Beserta Penafsirannya

Unsur Obyektif:

a. Tinjauan Tentang Penafsiran Barangsiapa

Merujuk kepada pelaku tindak pidana yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Barangsiapa di sini merujuk pada subjek hukum bisa terdiri dari orang dan badan hukum (korporasi). Setiap subjek hukum diakui bahwa mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum seperti halnya orang. Barangsiapa tersebut pada intinya merupakan warga negara Indonesia maupun warga negara asing juga badan hukum. Dalam Pasal 156 KUHP yang dimaksud dalam barangsiapa tersebut adalah seluruh warga negara Indonesia maupun warga negara

⁵¹ Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, halaman 44.

⁵² Imron Rosyadi, *Op. Cit.*, halaman 59.

asing juga badan hukum yang mempunyai atau penyanggah hak dan kewajiban.

b. Tinjauan Tentang Penafsiran Dimuka umum

Suatu pernyataan yang dilakukan oleh pelaku dalam bentuk lisan tersebut dilakukan dimuka umum. Unsur tersebut menyatakan adanya situasi dan kondisi tertentu yang dipersyaratkan, bahwa perbuatan yang dilarang harus dilakukan “di muka umum”. Dimuka umum ini dimaksudkan dengan tempat yang dapat didatangi oleh siapa saja, dapat didengar siapa saja, dan dapat dilihat siapa saja. Seperti contohnya dalam orasi, ceramah, dan lain-lain. Jadi yang dimaksud dalam Pasal 156 KUHP tersebut adalah suatu keadaan tindak pidana ujaran kebencian tersebut dilakukan di tempat yang dapat di lalu lalang oleh orang atau di datangi, dan dilihat oleh orang.

c. Tinjauan Tentang Penafsiran Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan

Menyatakan dalam kamus besar Bahasa Indonesia memiliki arti menerangkan, menjelaskan, menunjukkan, dan memperlihatkan. Sehingga yang dimaksud oleh pelaku adalah menunjukkan perasaannya dengan cara memberikan suatu pernyataan langsung melalui lisan. Adapun pernyataan yang diungkapkan oleh pelaku tersebut berisikan pernyataan permusuhan, kebencian, atau penghinaan. permusuhan, kebencian, atau penghinaan ini merupakan 3 (tiga) hal yang berbeda.

Permusuhan di sini diartikan sebagai lawan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, Rasa Kebencian diartikan rasa sangat tidak suka terhadap seseorang yang melambangkan dengan ketidaksukaan, penghinaan, dan permusuhan, Rasa Kebencian ini sendiri dalam Pasal 156 KUHP berkaitan dengan tindak pidana ujaran kebencian sehingga rasa sangat tidak suka tersebut diungkapkan untuk menghasut, mengajak, mengisyaratkan, dan menganjurkan supaya terjadinya permusuhan, diskriminasi, kekerasan, dan terjadinya konflik sosial terhadap suatu atau beberapa golongan di Indonesia. Kemudian terhadap penghinaan yang berkaitan erat dengan perbuatan merendahkan nama baik atau kehormatan orang lain. Penghinaan sendiri memiliki kata dasar hina yang mempunyai arti rendah kedudukannya sebagaimana yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

- d. Tinjauan Tentang Penafsiran Terhadap satu atau lebih dari satu golongan penduduk Indonesia.

Pernyataan yang berisikan permusuhan, kebencian atau penghinaan tersebut dihadapkan kepada satu atau lebih dari satu golongan penduduk Indonesia. Golongan yang dimaksud dalam Pasal 156 KUHP tersebut adalah Golongan penduduk Indonesia ini berbagai macam bisa seperti golongan suku, agama, ras, politik, etnis, gender, kaum difabel, orientasi seksual, aliran keagamaan, kepercayaan, organisasi, wilayah, keturunan, kebangsaan, kedudukan menurut hukum dan lain-lainnya yang ada di

Indonesia atau singkatnya Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).

2. Unsur-Unsur Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Beserta Penafsirannya

Unsur Obyektif

- a. Tinjauan Tentang Penafsiran Setiap Orang

Setiap orang memiliki definisi orang secara pribadi sebagaimana yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik setiap orang mempunyai definisi orang perseorangan warga negara Indonesia, negara asing, juga badan hukum. Penjelasan lebih lanjut mengenai setiap orang tersebut tercantum pada Pasal 1 angka 6a yang mana disebutkan bahwa Setiap orang ini merupakan penyelenggara sistem elektronik yang menyediakan, mengelola, dan garis miring atau mengoperasikan sistem elektronik, baik secara sendiri maupun bersama.

- b. Tinjauan Tentang Penafsiran Menyebarkan Informasi

Unsur tersebut merupakan suatu tindakan yang mana tindakan tersebut dilakukan melalui sarana elektronik atau internet bisa berupa informasi suara, video, gambar, atau tulisan elektronik. Kata menyebarkan di sini dipersamakan dengan agar diketahui oleh umum yang ada di dalam

media elektronik. Kata menyebarkan sendiri memiliki persamaan dengan dapat diketahui umum dan kata menyebarkan berawalan dari kata dasar sebar yang dalam KBBI memiliki arti menghamburkan, menyiarkan, menabur, membagi-bagikan, dan mengirimkan. Jika dikaitkan dengan kata menyebarkan dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebarkan memiliki makna membagi-bagikan atau mengirimkan. Sehingga perbuatan menyebarkan informasi ini mempunyai tujuan untuk dapat diakses, dilihat, dibaca, dan didengar oleh semua orang.

- c. Tinjauan Tentang Penafsiran Informasi elektronik ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau permusuhan

Informasi elektronik dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mempunyai arti satu atau sekumpulan data elektronik yang tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, foto, EDI, surat elektronik, teleks, atau sejenisnya.

Bentuk informasi elektronik yang disebarkan bermakna mengajak, mempengaruhi, menggerakkan, menghasut atau menyiarkan pada orang lain agar ikut memiliki rasa kebencian secara kolektif dan garis miring atau permusuhan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh beberapa ahli yang penulis cantumkan pada penjelasan sebelumnya bahwa rasa kebencian dalam tindak pidana ujaran kebencian adalah suatu pernyataan

rasa sangat tidak suka dengan adanya hasutan dan anjuran rasa kebencian (tidak suka) kepada yang orang lain (orang atau kelompok) secara kolektif untuk menimbulkan permusuhan. Jadi yang perlu ditekankan pada rasa kebencian dalam tindak pidana ujaran kebencian adalah adanya unsur hasutan untuk mengajak agar memiliki rasa kebencian secara kolektif dan permusuhan berdasarkan SARA. Bukan kepada penyampaian pendapat yang menggunakan pikirannya untuk melahirkan sikap setuju, tidak setuju, suka, tidak suka, atau netral.

- d. Tinjauan Tentang Penafsiran Terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)

Unsur tersebut adalah informasi yang berisikan kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Suku yang ada di wilayah Indonesia (Jawa, Batak, Sunda, Madura, dll), Agama yang ada di wilayah Indonesia (Islam, Kristen, Katholik, Budha, Hindu, dll), Ras yang ada di Indonesia (Ras Malayan-Mongoloid, Kaukasoid, Negroid, dll) Kemudian istilah antargolongan di sini merupakan sebagai pengisi kekosongan hukum agar tidak terjadi pelanggaran terhadap UUD RI Tahun 1945. Antargolongan setelah adanya putusan MK Nomor 76/PUU-XV/2017 tersebut adalah semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama dan ras seperti golongan domisili, profesi/mata pencaharian golongan yang tergabung dalam organisasi tertentu dan lain sebagainya.

Unsur Subyektif

a. Tinjauan Tentang Penafsiran Dengan Sengaja

Perbuatan tersebut dilakukan dengan niat dan pengetahuan dari dalam pelaku dan kesadaran penuh terhadap apa yang dilakukan. Dalam hal tindak pidana ujaran kebencian, Pelaku tersebut mengetahui dan menghendaki agar muncul rasa permusuhan atau kebencian terhadap seseorang atau kelompok atas dasar Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Adapun macam-macam dari kesengajaan yaitu sebagai berikut:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian, apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Dalam hal ini ada dua kemungkinan akibat yang akan muncul yaitu sebagai berikut:
 - a. Akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik sendiri
 - b. Akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama
- 3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan, dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi atau singkatnya akibat yang dituju disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain.

Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Belanda, arti dari sengaja ini memiliki 2 aspek kesengajaan, pertama melakukan suatu perbuatan yang dilarang dengan “dikehendaki” dan yang kedua melakukan suatu perbuatan yang dilarang dengan “diketahui.” Istilah mengetahui mengandung arti menyadari, mengerti, dan memahami. MvT telah memberikan arah yang cukup jelas mengenai unsur kesengajaan ini yang

mana pada bagian pertama terkait pengertian sengaja sebagai pengetahuan atau apa yang diketahui. Pada bagian kedua terkait korelasi kesengajaan sebagai kehendak dan pengetahuan dengan unsur-unsur lain yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana.

b. Tinjauan Tentang Penafsiran Tanpa Hak

Pelaku tidak memiliki hak, atau tidak ada alas hak yang sah, tidak ada peraturan perundang-undangan yang membenarkan, atau tidak ada perjanjian yang memperbolehkan perbuatan itu. Tanpa hak di sini mempunyai dua corak yaitu objektif dan subyektif.⁵³ Corak objektifnya terletak dalam sifat dicelanya perbuatan tersebut yaitu pada ujaran kebencian dari substansi informasi yang disebarkan. Corak subyektif terletak pada kesadaran si pembuat informasi kebencian. Tanpa hak di sini terletak pada isi informasi elektronik (corak objektif) dan juga pada kesadaran si pembuat informasi kebencian (corak subyektif), bukan kepada keadaan dan kedudukan si pembuat. Pendapat yang mengatakan tanpa hak tersebut melekat pada keadaan dan kedudukan si pembuat ini menurut penulis sangat tidak relevan karena yang ada hanya inkonstitusional pada Pasal 28F UUD RI Tahun 1945 dimana dalam inti penjelasannya setiap orang berhak menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Unsur-unsur yang telah dijabarkan di atas ini guna sebagai pisau analisa terhadap unsur-unsur tindak pidana ujaran kebencian. Selain itu penjabaran unsur

⁵³ Adami Chazawi dan Ardi. 2015 *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*. Malang: MNC, halaman 129.

tindak pidana ujaran kebencian digunakan untuk menganalisis unsur mana yang menurut penulis bisa menimbulkan multitafsir dalam penerapan unturnya. Sehingga unsur tindak pidana ujaran kebencian ini dapat ditinjau untuk menganalisa terhadap penafsiran dan batasan tindak pidana ujaran kebencian.

Berdasarkan hal tersebut, dalam hal bentuk tindak pidana Penyebaran Informasi Bermuatan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) yang menimbulkan permusuhan dan kebencian dalam putusan atau kasus yang dikaji, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa tindak pidana tersebut berupa tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), sehingga perbuatan yang dilakukan pelaku merupakan salah satu perbuatan Penyebaran Informasi Bermuatan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) yang menimbulkan permusuhan dan kebencian yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah sesuai.

Perbuatan Penyebaran Informasi Bermuatan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) yang menimbulkan permusuhan dan kebencian termasuk dalam tindak pidana dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam UU ITE, dapat dikenakan Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45a ayat

(2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan dakwaan alternatif pertama dalam putusan tersebut.

Mengenai dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana dapat dilihat pada unsur kesalahan pelaku tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut, pelaku Penyebaran Informasi Bermuatan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) yang menimbulkan permusuhan dan kebencian dapat dikualifikasikan sebagai pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawabkan karena telah memenuhi unsur-unsur kesalahan.

C. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebar Informasi SARA Yang Menimbulkan Permusuhan Dalam Putusan No. 98/Pid.Sus/2019/PN.Mdn

1. Posisi Kasus Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN.Mdn

Terdakwa ZAHARA AS pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2018 sekira 06.30 wib atau setidaknya-tidaknyanya dalam bulan Oktober 2018 atau dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Selambo No. 26-A Medan Kel. Amplas Kec. Medan Amplas Kota Medan atau tepatnya di dalam rumah terdakwa atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu sebagaimana yang telah di sebutkan diatas, terdakwa menerima kalimat atau artikel menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) di Handphone merk OPPO type CPH1819 warna grey silver milik terdakwa yang terdakwa tidak tahu siapa pemilik kalimat atau artikel tersebut yang berisikan Innalillahi Ini yg akan di perbuat jokowi klo dia 2 periode, adanya rumusan yang sudah di bentuk dan akan di terapkan paksa di Jokowi 2 periode Yaitu tentang bakal dihapusnya Kementerian Agama diganti namanya menjadi : Kementerian Urusan Haji Zakat dan Wakaf. Wacana rumusan Ini bukan sekedar merubah nama kementrian semata, tetapi beberapa peraturan akan wajib terkena dampaknya.

Kementrian Urusan Haji Zakat dan wakaf hanya akan mengutamakan mengurus haji, zakat dan wakaf. Sedangkan fungsi-fungsi lainnya, akan dihapus. Beberapa wacana yang saat ini sudah masuk dalam rumusan kebijakan Jokowi 2 periode adalah: adanya wacana akan di ubahnya beberapa peraturan peraturan di Kantor Urusan Agama (KUA) di daerah-daerah di antaranya: (1) status agama dalam buku pernikahan akan di hapus, alasannya : tidak terjadi diskriminasi antar manusia berdasarkan agama, (2) peraturan pernikahan tentang adanya saksi dan wali serta penghulu di tiadakan, alasannya: Mempermudah proses 2 orang yang saling mencintai agar ke depan cinta kasih dan toleransi antar manusia semakin terjaga, berdasarkan pemahaman bhineka tunggal Ika, (3) peraturan hukum perceraian, rujuk, di tiadakan, alasannya: Pemerintah fokus pada pembangunan, karna urusan cerai, talak, rujuk, adalah urusan pribadi masing bukan ranahnya publik atau Negara, (4) peraturan hak wali asuh di tiadakan.

Tujuannya: agar tercipta keadilan ber dasarkan mufakat keluarga, karna jika pemerintah turut campur dalam hak wali asuh, di khawatirkan tidak tercipta keadilan. Inti dari rezim Jokowi jika terpilih 2 periode ini akan menghapus kementrian agama dan beberapa peraturan di kementrian agama, negara tidak akan lagi melakukan campur tangan terhadap urusan agama, dan urusan agama sebagai urusan pribadi, dan masalah hak dasar individu, negara tidak boleh campur tangan. Tujuan utamanya adalah : (1) rakyat bebas memilih agama atau tidak beragama, (2) pemahaman komunis atheis di sejajarkan dengan agama, (3) pernikahan sesama jenis di perbolehkan, (4) Sekulerisme akan diterapkan total, (5) Pernikahan beda agama di perbolehkan, tujuan Minoritas LGBT PKI yang sekarang ini berada di belakang Jokowi, ingin balas dendam, dan ingin menghancurkan golongan Agama dengan menggunakan tangan kekuasaan Jokowi. Lembaga yang selama ini mewakili kepentingan golongan Agama, dan menjadi lembaga yang mengurus kepentingan umat beragama, bukan semata menyangkut masalah haji, zakat dan wakaf, tetapi pendidikan sosial, aqidah dan lainnya, dihapus. Ini langkah-langkah yang bertujuan menghancurkan agama dan umatnya. Bahkan, dampak lainnya, tidak

adanya Kementerian Agama, maka SKB Tiga Menteri, yang mengatur tata cara penyebaran agama dan pendirian rumah ibadah, pasti akan ikut tergusur. Sudah lama golongan Minoritas LGBT PKI menuntut pencabutan tentang SKB Tiga Menteri, karena dianggap mengutamakan umat beragama. Presiden SBY pun pernah dilaporkan oleh golongan Minoritas LGBT PKI kepada Lembaga Hak-Hak Asasi PBB, karena dianggap tidak dapat melindungi golongan minoritas lgbt pki di Indonesia. Padahal, Kementerian Agama itu, sejak zaman kemerdekaan, sampai hari ini, sebagai tempat golongan NU (Nahdhatul Ulama), dan kursi kementerian agama itu, selalu di tangan NU dan umat beragama. Tapi, sekarang mau dikesilkan dan dipangkas oleh rezim Jokowi.

Menangislah warga Nahdiyyin (NU) dan umat beragama yang sudah memberikan suaranya kepada Jokowi. Jika Jokowi 2 periode tercipta Sama artinya: Umat beragama memberikan "bom bunuh Diri", untuk mematikan seluruh keluarga umat beragama. Kemudian kalimat atau artikel tersebut setelah terdakwa selesai melaksanakan sholat subuh di rumah terdakwa di Jalan Selambo No. 26-A Medan Kel. Amplas Kec. Medan Amplas Kota Medan terdakwa kirimkan atau bagikan ke nomor - nomor Whats App yang ada di handphone terdakwa yaitu ke Bang Adek Kembar (merupakan anak kakak sepupu) tinggal di Medan dengan nomor WhatsApp +62 811-6095-900, Budi Kepala Sekolah SMA N 2 (adik letting kuliah di UISU) dengan nomor WhatsApp +62 853-7064-6567, Juli Hajji (merupakan teman sepengajian Haji di Medan) tinggal di Denai dengan nomor WhatsApp +62 812-6030-0154, Kepala Desa Kaltim Darmin (abang ipar menantu) tinggal di Kalimantan Timur dengan nomor WhatsApp +62 813-4629-1544, Kapolda Sumut Mayjend Agus Adrianto (Pimpinan Kapolda Sumut) tinggal di Medan dengan nomor WhatsApp +62 819-891-989, Om Alwan (adik ipar saya) tinggal di Medan dengan nomor WhatsApp +62 813-8758-1955, Rosi Erwin (adik ipar ssaya) tinggal di Medan dengan nomor WhatsApp +62 811-6506-100, Ustad Ristawardi Padang (guru mengaji di Medan) tinggal di Medan dengan nomor WhatsApp +62 821-6204-3910 dan ke Group Palembang '81 merupakan sekumpulan alumni Perwira ABRI tahun 1981, Group Alumni Muda FKIP UISU merupakan sekumpulan alumni mahasiswa FKIP UISU, Group Khoirotn Nisaa merupakan group pengajian Al Qur'an di Jalan Sei Asahan Medan, Group Hipprans merupakan orang – orang perantau dari Kisaran yang berada di Medan melakukan perkumpulan pengajian dua bulan sekali, Group yang bertuliskan 家庭□ (tulisan cina, group keluarga anak-anak). Kemudian terdakwa di bawa oleh Polisi ke kantor Polisi Daerah Sumatera Utara (Poldasu) untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku . Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45a ayat (2) UU RI No.19 tahun 2016 perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE .

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar, terdakwa mengirimkan atau membagikan kalimat atau artikel yang berisikan *Innalillahi* Ini yg akan di perbuat jokowi klo dia 2 period, dst... pada tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 06.30 wib setelah selesai melaksanakan sholat subuh di rumah terdakwa di Jalan Selambo No. 26-A Medan Kel. Amplas Kec. Medan Amplas Kota Medan.
- b. Bahwa benar, kalimat atau artikel yang saya kirimkan atau bagikan tersebut adalah *Innalillahi* Ini yg akan di perbuat jokowi klo dia 2 periode, adanya rumusan yang sudah di bentuk dan akan di terapkan paksa di Jokowi 2 periode. Yaitu tentang bakal dihapusnya Kementerian Agama diganti namanya menjadi : Kementerian Urusan Haji Zakat dan Wakaf. Wacana rumusan Ini bukan sekedar merubah nama kementerian semata, tetapi beberapa peraturan akan wajib terkena dampaknya. Kementerian Urusan Haji Zakat dan wakaf hanya akan mengutamakan mengurus haji, zakat dan wakaf. Sedangkan fungsi-fungsi lainnya, akan dihapus. Beberapa wacana yang saat ini sudah masuk dalam rumusan kebijakan Jokowi 2 periode adalah: adanya wacana akan di ubahnya beberapa peraturan peraturan di Kantor Urusan Agama (KUA) di daerah-daerah. Di antaranya: (1) status agama dalam buku pernikahan akan di hapus. Alasannya : tidak terjadi diskriminasi antar manusia berdasarkan agama. (2) peraturan pernikahan tentang adanya saksi dan wali serta penghulu di tiadakan. Alasannya : Mempermudah proses 2 orang yang saling mencintai agar ke depan cinta kasih dan toleransi antar manusia semakin terjaga. berdasarkan pemahaman bhineka tunggal Ika. (3) peraturan hukum perceraian, rujuk, di tiadakan. alasannya:
 - 1) Pemerintah fokus pada pembangunan, karna urusan cerai, talak, rujuk, adalah urusan pribadi masing bukan ranahnya publik atau negara. (4) peraturan hak wali asuh di tiadakan. Tujuannya: agar tercipta keadilan berdasarkan mufakat keluarga, karna jika pemerintah turut campur dalam hak wali asuh, di khawatirkan tidak tercipta keadilan. inti dari rezim Jokowi jika terpilih 2 periode ini akan menghapus kementerian agama dan beberapa peraturan di kementerian agama, negara tidak akan lagi melakukan campur tangan terhadap urusan agama, dan urusan agama sebagai urusan pribadi, dan masalah hak dasar individu, negara tidak boleh campur tangan.
 - 2) Tujuan utamanya adalah : (1) rakyat bebas memilih agama atau tidak beragama. (2) pemahaman komunis atheis di sejajarkan dengan agama. (3) pernikahan sesama jenis di perbolehkan. (4) Sekulerisme akan diterapkan total. (5) Pernikahan beda agama di perbolehkan. Tujuan Minoritas LGBT PKI yang sekarang ini

berada di belakang Jokowi, ingin balas dendam, dan ingin menghancurkan golongan Agama dengan menggunakan tangan kekuasaan Jokowi. Lembaga yang selama ini mewakili kepentingan golongan Agama, dan menjadi lembaga yang mengurus kepentingan umat beragama, bukan semata menyangkut masalah haji, zakat dan wakaf, tetapi pendidikan sosial, aqidah dan lainnya, dihapus. Ini langkah-langkah yang bertujuan menghancurkan agama dan umatnya. Bahkan, dampak lainnya, tidak adanya Kementerian Agama, maka SKB Tiga Menteri, yang mengatur tata cara penyebaran agama dan pendirian rumah ibadah, pasti akan ikut tergesur. Sudah lama golongan Minoritas LGBT PKI menuntut pencabutan tentang SKB Tiga Menteri, karena dianggap mengutamakan umat beragama.

- 3) Presiden SBY pun pernah dilaporkan oleh golongan Minoritas LGBT PKI kepada Lembaga Hak-Hak Asasi PBB, karena dianggap tidak dapat melindungi golongan minoritas lgbt pki di Indonesia. Padahal, Kementerian Agama itu, sejak zaman kemerdekaan, sampai hari ini, sebagai tempat golongan NU (Nahdhatul Ulama), dan kursi kementerian agama itu, selalu di tangan NU dan umat beragama. Tapi, sekarang mau dikecilkan dan dipangkas oleh rezim Jokowi. Menangislah warga Nahdiyyin (NU) dan umat beragama yang sudah memberikan suaranya kepada Jokowi. Jika Jokowi 2 periode tercipta Sama artinya: Umat beragama memberikan "bom bunuh Diri" untuk mematikan seluruh keluarga umat beragama.
- c. Bahwa benar, kalimat atau artikel Innalillahi Ini yg akan di perbuat Jokowi klo dia 2 periode dst...., terdakwa bagikan atau kirimkan kepada nomor - nomor Whats App yang ada di handphone terdakwa yaitu : 1.) Bang Adek Kembar (merupakan anak kakak sepupu) tinggal di Medan dengan nomor WhatsApp +62 811-6095-900, 2.) Budi Kepala Sekolah SMA N 2 (adik letting kuliah di UISU) dengan nomor WhatsApp +62 853-7064-6567, 3.) Juli Hajji (merupakan teman sepengajian Haji di Medan) tinggal di Denai dengan nomor WhatsApp +62 812-6030-0154, 4.) Kepala Desa Kaltim Darmin (abang ipar menantu) tinggal di Kalimantan Timur dengan nomor WhatsApp +62 813-4629-1544, 5.) Kapolda Sumut Mayjend Agus Adrianto (Pimpinan Kapolda Sumut) tinggal di Medan dengan nomor WhatsApp +62 819-891-989, 6.) Om Alwan (adik ipar saya) tinggal di Medan dengan nomor WhatsApp +62 813-8758-1955, 7.) Rosi Erwin (adik ipar ssaya) tinggal di Medan dengan nomor WhatsApp +62 811-6506-100, 8.) Ustad Ristawardi Padang (guru mengaji di Medan) tinggal di Medan dengan nomor WhatsApp +62 821-6204-3910.
 - d. Bahwa benar, group – group WhatsApp yang terdakwa bagikan atau kirimkan atau share kalimat – kalimat atau artikel yang berisikan Innalillahi Ini yg akan di perbuat Jokowi klo dia 2 periode adalah sebagai berikut : 1) Group Palembang '81 merupakan sekumpulan, alumni

Perwira ABRI tahun 1981, 2) Group Alumni Muda FKIP UISU merupakan sekumpulan alumni mahasiswa FKIP UISU, 3) Group Khoirotn Nisaa merupakan group pengajian Al Qur'an di Jalan Sei Asahan Medan, 4) Group Hipprans merupakan orang – orang perantau dari Kisaran yang berada di Medan melakukan perkumpulan pengajian dua bulan sekali, Group yang bertulisan 家庭 (tulisan cina, group keluarga anak – anak).

- e. Bahwa benar, admin group Whats App tersebut adalah : Untuk group admin Whats App Alumni Muda FKIP UISU adalah Fajar Alumni FKIP UISU dengan nomor handphone 085360922209, Untuk group admin Whats App Hipprans adalah Fera Hipran dengan nomor handphone 081237921909, Untuk group admin Whats App Khoirotn Nisaa adalah Tina Lubis Jln. Sei Asahan dengan nomor handphone 08126015449.
- f. Bahwa benar, maksud dan tujuan terdakwa mengirimkan atau membagikan kalimat atau artikel yang berisikan Innalillahi Ini yg akan di perbuat jokowi klo dia 2 period, dst., ke nomor – nomor Whats App yang ada di handphone terdakwa supaya orang yang menerima kalimat atau artikel tersebut dan menjadi tahu.
- g. Bahwa benar, terdakwa tidak mengetahui arti dan maksud dari kalimat atau artikel tersebut karena terdakwa tidak sempat membaca kalimat atau artikel tersebut langsung terdakwa bagikan atau kirimkan ke group-group yang ada di Whats App saya dan nomor – nomor di Whats App saya.
- h. Bahwa benar, setelah terdakwa mengirimkan atau membagikan kalimat atau artikel yang berisikan Innalillahi Ini yg akan di perbuat jokowi klo dia 2 period, dst., tersebut tidak ada kritik atau komentar atau memberikan penjelasan atau klarifikasi dari kalimat tersebut.
- i. Bahwa benar, selain mengirimkan atau membagikan atau share kalimat atau artikel yang berisikan Innalillahi Ini yg akan di perbuat jokowi klo dia 2 period ke group atau pemilik nomor WhatsApp yang ada di handphone terdakwa, terdakwa ada mengirimkan atau membagikan atau share beberapa foto dimana diantaranya ada perempuan yang menggunakan kaos warna merah dengan gambar palu arit di depan, ada foto seseorang yang memegang bendera merah dengan gambar palu arit, foto yang sedang mengangkat dan latihan baris berbaris menggunakan senjata api lengkap dengan membuat symbol bendera merah palu arit.
- j. Bahwa benar, terdakwa mendapatkan dari group FKMI Soleha 1 yang dibagikan oleh seseorang bernama Rina Lubis dengan nomor WhatsApp +62 811-606-004.
- k. Bahwa benar, terdakwa membagikan atau mengirimkan atau share foto dimana diantaranya ada perempuan yang menggunakan kaos warna merah dengan gambar palu arit di depan, ada foto seseorang yang memegang bendera merah dengan gambar palu arit, foto yang sedang mengangkat dan latihan baris berbaris menggunakan senjata api

lengkap dengan membuat symbol bendera merah palu arit tersebut untuk memberitahukan supaya orang – orang hati – hati dengan gambar yang menggunakan seragam merah dengan lambang palu arit dan masing – masing memegang bersenjata lengkap.

1. Bahwa benar, tidak ada hubungan kalimat atau artikel berisikan Innalillahi Ini yg akan di perbuat jokowi klo dia 2 periodi dengan foto diantaranya ada perempuan yang menggunakan kaos warna merah dengan gambar palu arit di depan, ada foto seseorang yang memegang bendera merah dengan gambar palu arit, foto yang sedang mengangkat dan latihan baris berbaris menggunakan senjata api lengkap dengan membuat symbol bendera merah palu arit tersebut.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 98/Pid.Sus/2019/PN.Mdn

Kesalahan sebagai unsur tindak pidana merupakan penilaian yang normatif dengan meneliti ciri-ciri kelakuan dari pembuat pada saat pembuat melakukan suatu perbuatan. Kesalahan bukan sebagai unsur yang konstitutif dalam rumusan tindak pidana, kecuali pada tindak pidana tertentu menurut pembentuk undang-undang harus mencantumkan unsur kesalahan. Bentuk-bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau kealpaan yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana harus dibuktikan oleh penuntut umum. Pembuktian ini tidaklah harus melihat keadaan psychis pembuat. Kesalahan yang dihasilkan dari menilai ciri-ciri perilaku pembuat disebut sebagai unsur subjektif, sedangkan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan akibatnya merupakan unsur objektif dari tindak pidana.⁵⁴

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Majelis Hakim oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari

⁵⁴ Agus Rusianto. *Op. Cit.*, halaman 100.

terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Sebagaimana putusan hakim merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk mengakhiri suatu perkara. Penekanan putusan secara lisan, bukan dimaksudkan tidak perlu adanya putusan tertulis, tetapi yang penting adalah walaupun dengan lisan putusan itu dapat dipertanggungjawabkan oleh hakim.⁵⁵

Hakim merupakan suatu pekerjaan yang sangat memiliki tanggungjawab besar terhadap pelaksanaan hukum di suatu Negara. Dalam artian, hakim merupakan benteng terakhir dari penegakan hukum di suatu Negara. Oleh karena itu, apabila hakim di suatu Negara memiliki moral yang sangat rapuh, maka wibawa hukum di Negara tersebut akan lemah atau terperosok.⁵⁶

Hakim yang merupakan personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan melalui proses hukum legal, dan untuk menjamin rasa keadilan itu seorang hakim dibatasi oleh rambu-rambu seperti akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi dan pengawasan.⁵⁷ Syarat integrasi adalah gagasan bahwa hakim seharusnya memutuskan kasus-kasus dalam suatu cara yang membuat hukum menjadi lebih koheren, lebih mengutamakan interpretasi yang membuat hukum lebih menyerupai suatu visi moral yang tunggal.⁵⁸

⁵⁵ Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan, halaman 169.

⁵⁶ Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 114.

⁵⁷ Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 167.

⁵⁸ Diah Imaningrum Susanti. 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta; Sinar Grafika, halaman 44.

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki Hakim. Dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan.

Soal penafsiran adalah soal yang penting sekali dan juga merupakan tugas yang penting pula bagi hakim. Hukum pidana itu sendiri tidak menentukan syarat-syarat penafsiran. Adapun yang diterangkan dalam Buku I KUHP bukanlah syarat-syarat penafsiran Undang-undang Hukum Pidana, akan tetapi hanya merupakan penafsiran dari beberapa kata atau istilah yang dipergunakan dalam KUHP. Ini adalah biasa disebut dengan *Authentieke Interpretatie*. Oleh karena hukum pidana sendiri tidak menentukan syarat-syarat penafsiran, maka masalah penafsiran disandarkan pada doktrin dan yurisprudensi. Pada umumnya syarat-syarat penafsiran yang berlaku bagi lain-lain hukum adalah berlaku juga bagi penafsiran dalam hukum pidana, kecuali beberapa syarat. Syarat pokok untuk mengadakan penafsiran undang-undang adalah bahwa undang-undang tersebut harus ditafsirkan atas dasar undang-undang itu sendiri.⁵⁹

Menafsirkan Undang-undang itu tidak boleh diambil bahan-bahan penafsiran dari luar undang-undang. Di samping itu, kita tidak boleh mengabaikan kenyataan, bahwa meskipun undang-undang itu dibentuk dengan istilah-istilah yang tegas, namun masih menimbulkan kemungkinan untuk mengadakan berbagai penafsiran, bahkan dapat pula menimbulkan keraguan. Berhubungan dengan itu,

⁵⁹ Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 147.

adalah juga merupakan syarat penting, bahwa apabila susunan kata-kata sudah tegas, arti katalah yang harus dipakai sebagai dasar penafsiran.

Baru apabila ternyata, bahwa kata-kata yang dipergunakan oleh undang-undang memberikan kemungkinan untuk menafsirkan dalam beberapa arti, kita mempergunakan cara lain penafsiran. Jadi cara lain penafsiran itu, hanya dipergunakan apabila kata-kata dalam undang-undang tidak tegas. Macam-macam penafsiran itu adalah:

- a. Penafsiran secara gramatikal, adalah penafsiran yang didasarkan hukum tata bahasa sehari-hari. Hal ini dilakukan apabila ada suatu istilah yang kurang terang atau kurang jelas dapat ditafsirkan menurut tata bahasa sehari-hari.
- b. Penafsiran secara autentik, yaitu penafsiran yang diberikan oleh undang-undang itu sendiri. Dalam Bab X Pasal 86 sampai Pasal 101 KUHP dicantumkan penafsiran autentik.
- c. Penafsiran secara sistematis, adalah penafsiran yang menghubungkan dengan bagian dari suatu undang-undang itu dengan bagian lain dari undang-undang itu juga.
- d. Penafsiran menurut sejarah undang-undang, adalah penafsiran dengan melihat kepada berkas-berkas atau bahanbahan waktu undang-undang itu dibuat.
- e. Penafsiran menurut sejarah hukum, adalah penafsiran dengan melihat kepada sejarah hukum. Misalnya dengan melihat hukum yang pernah berlaku.
- f. Penafsiran ekstensif, adalah penafsiran dengan memperluas arti dari suatu istilah yang sebenarnya.
- g. Penafsiran analogis, yaitu penafsiran suatu istilah berdasarkan ketentuan yang belum diatur oleh undangundang, tetapi mempunyai asas yang sama dengan sesuatu hal yang telah diatur dalam undang-undang.
- h. Penafsiran secara teologis, yaitu penafsiran yang didasarkan kepada tujuan daripada undang-undang itu.
- i. Penafsiran mempertentangkan/*redeneering acontratio*, adalah penafsiran secara menemukan kebalikan dari pengertian suatu istilah yang sedang dihadapi. Misalnya kebalikan dari ungkapan tiada pidana tanpa kesalahan adalah pidana hanya dijatuhkan kepada seseorang yang padanya terdapat kesalahan. Contoh lainnya adalah dilarang melakukan suatu tindakan tertentu, kebalikannya adalah jika seseorang melakukan tindakan yang tidak dilarang, tidak tunduk pada ketentuan larangan tersebut.

- j. Penafsiran mempersempit/*restrictieve interpretatie*, yaitu penafsiran yang mempersempit pengertian suatu istilah, misalnya: Undang-undang dalam arti luas adalah semua produk perundang-undangan seperti UUD, Undang-undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, dan sebagainya, sedang undang-undang dalam arti sempit hanya undang-undang yang dibuat pemerintah bersama DPR.⁶⁰

Membicarakan penafsiran analogi ini terdapat dua paham atau aliran yang saling berbeda, yaitu:

- a. Paham klasik (diperoleh oleh Simons, untuk menjaga kepastian hukum maka penafsiran analogi tidak dibolehkan. Dasarnya Pasal 1 ayat (1) KUHP).
- b. Paham modern, tokohnya adalah Pompe, dia mengatakan: *Asas nullum delictum*, dibuat pada abad ke-18 yang bertujuan mencegah ke sewenang-wenangan penguasa, sedangkan sekarang telah ada trias politica di mana kekuasaan negara dibagi dalam beberapa badan sehingga tercegah lah tindakan sewenang-wenang dari penguasa. Hukum dan undang-undang sifatnya statis sedangkan masyarakat adalah dinamis. Sehingga hukum dan undangundang selalu tertinggal oleh perkembangan masyarakat, oleh karena itu penafsiran analogi ini dapat diterapkan untuk menjaga agar hukum tidak tertinggal.⁶¹

Sebelum menentukan salah tidaknya seseorang, berdasarkan asas legalitas maka terdapat dahulu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang suatu perbuatan yang dilarang tersebut. Dalam hal ini terhadap Putusan No. 98/Pid.Sus/2019/ PN.Mdn:

Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan Alternatif yaitu:

- a. Pertama : Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45a ayat (2) UU RI No.19 tahun 2016 perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE
Atau
- b. Kedua : 155 ayat (1) KUHP
Atau
- c. Ketiga : Pasal 207 ayat (1) KUHP.

⁶⁰ *Ibid.*, halaman. 148.

⁶¹ *Ibid.*, halaman. 149.

Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu Dakwaan Pertama dengan melanggar Pasal Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45a ayat (2) UU RI No.19 tahun 2016 perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Dalam dakwaan Pertama Terdakwa dengan Dakwaan melanggar Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45a ayat (2), dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang;

Ad. 2 dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Ad. 1 Unsur "Setiap Orang" :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah semua orang baik laki-laki atau perempuan yang sehat Jasmani dan Rohani dan cakap di depan hukum dan sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan kepadanya pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, yang dalam hal ini tidak ada pengecualian terhadap diri terdakwa yang sehat Jasmani dan Rohannya, dan tidak ada ditemukannya alasan pembenar atau pemaaf terhadap diri terdakwa ZAHARA AS sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Undang Undang.

Ad. 2 Unsur "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)"

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan dikuatkan atau di dukung dengan barang bukti bahwa terdakwa ZAHARA AS pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2018 sekira 06.30 wib bertempat di Jalan Selambo No. 26-A Medan Kel. Amplas Kec. Medan Amplas Kota Medan tepatnya di dalam rumah terdakwa menerima kalimat atau artikel menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) di

Handphone merk OPPO type CPH1819 warna grey silver milik terdakwa yang berisikan “ Innalillahi Ini yg akan di perbuat jokowi klo dia 2 periode, adanya rumusan yang sudah di bentuk dan akan di terapkan paksa di Jokowi 2 periode Yaitu tentang bakal dihapusnya Kementerian Agama diganti namanya menjadi : Kementerian Urusan Haji Zakat dan Wakaf. Wacana rumusan Ini bukan sekedar merubah nama kementerian semata, tetapi beberapa peraturan akan wajib terkena dampaknya. Kementerian Urusan Haji Zakat dan wakaf hanya akan mengutamakan mengurus haji, zakat dan wakaf. Sedangkan fungsi-fungsi lainnya, akan dihapus.

Beberapa wacana yang saat ini sudah masuk dalam rumusan kebijakan Jokowi 2 periode adalah: adanya wacana akan di ubahnya beberapa peraturan peraturan di Kantor Urusan Agama (KUA) di daerah-daerah di antaranya: (1) status agama dalam buku pernikahan akan di hapus, alasannya : tidak terjadi diskriminasi antar manusia berdasarkan agama, (2) peraturan pernikahan tentang adanya saksi dan wali serta penghulu di tiadakan, alasannya: Mempermudah proses 2 orang yang saling mencintai agar ke depan cinta kasih dan toleransi antar manusia semakin terjaga, berdasarkan pemahaman bhineka tunggal Ika, (3) peraturan hukum perceraian, rujuk, di tiadakan, alasannya: Pemerintah fokus pada pembangunan, karna urusan cerai, talak, rujuk, adalah urusan pribadi masing bukan ranahnya publik atau Negara, (4) peraturan hak wali asuh di tiadakan. Tujuannya: agar tercipta keadilan ber dasarkan mufakat keluarga, karna jika pemerintah turut campur dalam hak wali asuh, di khawatirkan tidak tercipta keadilan. Inti dari rezim Jokowi jika terpilih 2 periode ini akan menghapus kementerian agama dan beberapa peraturan di kementerian agama, negara tidak akan lagi melakukan campur tangan terhadap urusan agama, dan urusan agama sebagai urusan pribadi, dan masalah hak dasar individu, negara tidak boleh campur tangan. Tujuan utamanya adalah : (1) rakyat bebas memilih agama atau tidak beragama, (2) pemahaman komunis atheis di sejajarkan dengan agama, (3) pernikahan sesama jenis di perbolehkan, (4) Sekulerisme akan diterapkan total, (5) Pernikahan beda agama di perbolehkan, tujuan MINORITAS LGBT PKI yang sekarang ini berada di belakang Jokowi, ingin balas dendam, dan ingin menghancurkan golongan Agama dengan menggunakan tangan kekuasaan Jokowi. Lembaga yang selama ini mewakili kepentingan golongan Agama, dan menjadi lembaga yang mengurus kepentingan umat beragama, bukan semata menyangkut masalah haji, zakat dan wakaf, tetapi pendidikan sosial, aqidah dan lainnya, dihapus. Ini langkah-langkah yang bertujuan menghancurkan agama dan umatnya. Bahkan, dampak lainnya, tidak adanya Kementerian Agama, maka SKB Tiga Menteri, yang mengatur tata cara penyebaran agama dan pendirian rumah ibadah, pasti akan ikut tergusur.

Sudah lama golongan MINORITAS LGBT PKI menuntut pencabutan tentang SKB Tiga Menteri, karena dianggap mengutamakan umat beragama. Presiden SBYpun pernah dilaporkan oleh golongan MINORITAS LGBT PKI kepada Lembaga Hak-Hak Asasi PBB, karena

dianggap tidak dapat melindungi golongan minoritas lgbt pki di Indonesia. Padahal, Kementerian Agama itu, sejak zaman kemerdekaan, sampai hari ini, sebagai tempat golongan NU (Nahdhatul Ulama), dan kursi kementerian agama itu, selalu di tangan NU dan umat beragama. Tapi, sekarang mau dikecilkan dan dipangkas oleh rezim Jokowi. Menangislah warga Nahdiyyin (NU) dan umat beragama yang sudah memberikan suaranya kepada Jokowi. Jika Jokowi 2 periode tercipta Sama artinya: Umat beragama memberikan "bom bunuh Diri", untuk mematikan seluruh keluarga umat beragama". Kemudian kalimat atau artikel tersebut setelah terdakwa selesai melaksanakan sholat subuh di rumah terdakwa di Jalan Selambo No. 26-A Medan Kel. Amplas Kec. Medan Amplas Kota Medan terdakwa kirimkan atau bagikan ke nomor - nomor Whats App yang ada di handphone terdakwa yaitu ke BANG ADEK KEMBAR (merupakan anak kakak sepupu) tinggal di Medan dengan nomor WhatsApp +62 811-6095-900, BUDI KEPALA SEKOLAH SMA N 2 (adik letting kuliah di UISU) dengan nomor WhatsApp +62 853-7064-6567, JULI HAJJI (merupakan teman sepengajian Haji di Medan) tinggal di Denai dengan nomor WhatsApp +62 812-6030-0154, KEPALA DESA KALTIM DARMIN (abang ipar menantu) tinggal di Kalimantan Timur dengan nomor WhatsApp +62 813-4629-1544, KAPOLDA SUMUT MAYJEND AGUS ADRIANTO (Pimpinan Kapolda Sumut) tinggal di Medan dengan nomor WhatsApp +62 819-891-989, OM ALWAN (adik ipar saya) tinggal di Medan dengan nomor WhatsApp +62 813-8758-1955, ROSI ERWIN (adik ipar ssaya) tinggal di Medan dengan nomor WhatsApp +62 811-6506-100, USTAD RISTAWARDI PADANG (guru mengaji di Medan) tinggal di Medan dengan nomor WhatsApp +62 821-6204-3910 dan ke Group PALEM '81 merupakan sekumpulan alumni Perwira ABRI tahun 1981, Group ALUMNI MUDA FKIP UISU merupakan sekumpulan alumni mahasiswa FKIP UISU, Group Khoirotn Nisaa merupakan group pengajian Al Qur'an di Jalan Sei Asahan Medan, Group Hipprans merupakan orang – orang perantau dari Kisaran yang berada di Medan melakukan perkumpulan pengajian dua bulan sekali, Group yang bertulisan 家庭□ (tulisan cina, group keluarga anak – anak).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ”dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)” telah terpenuhi.

Selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi

dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan, sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya. Oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Terdakwa.

Sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-Hal Yang Memberatkan:

- a. Perbuatan terdakwa dapat mengganggu dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa.
- b. Perbuatan terdakwa dapat mengganggu dan merusak tantangan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hal-Hal Yang Meringankan:

- a. Terdakwa belum pernah dihukum.
- b. Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya.
- c. Terdakwa mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga.
- d. Terdakwa sudah Lansia (lanjut usia / berusia 62 tahun lebih).

Atas pertimbangan Hakim, maka Terdakwa diadili:

- a. Menyatakan Terdakwa ZAHARA AS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)”;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 7 (tujuh) hari;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk OPPO OPPO type CPH1819 warna grey silver dengan IMEI1 869949034781532 dan IMEI2 869949034781524 dengan nomor handphone 081265217558 dan 1 (satu) eksamplar print out akun Whats App;
Dirampas untuk dimusnahkan.
- f. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Terpidana yang setelah mempertimbangkan pidana kemudian merasa menjadi korban “*the judicial caprice*” akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum. Padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan.⁶² Dari sisi akan tampak suatu persoalan yang serius, sebab akan merupakan suatu indikator dan manifestasi daripada kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana.⁶³

⁶² Marlya Retta Bangun dan Surya Perdana, “Disparitas Tuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Penyalah Guna Narkotika Di Kejaksaan Negeri Toba Samosir, *Jurnal Doktrin Review*, Vol. 1, No. 1, Desember 2022, halaman 87.

⁶³ Abdul Khair dan Mohammad Ekaputra. 2011. *Pemidanaan*. Medan: USU Press, halaman 70.

3. Analisis Putusan No. 98/Pid.Sus/2019/PN.Mdn.

Pertanggungjawaban adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya, fungsi menerima pembebanan sebagai akibat dari sikap tindakan sendiri atau pihak lain.⁶⁴ Setelah memperhatikan uraian kasus hingga putusan hakim dan juga pertimbangannya, apa yang diputuskan oleh hakim menurut penulis sudah tepat dalam mengambil dan menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Apa yang didalilkan majelis hakim berkaitan dengan unsur-unsur dalam tindak pidana Penyebaran Informasi Bermuatan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) yang menimbulkan permusuhan dan kebencian yang dilakukan oleh terdakwa sudah memenuhi secara hukum.

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan dan oleh Undang-Undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah dakwaan Penuntut Umum, Keterangan Terdakwa dan saksi serta barang bukti, dan unsur-unsur delik yang didakwakan dan juga pertimbangan non-yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa.

Dalam kasus perkara ini dapat dilihat bahwa implementasi dalam penerapan hukum tindak pidana Penyebaran Informasi Bermuatan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) yang menimbulkan permusuhan dan kebencian telah diterapkan dengan sangat baik oleh Penuntut Umum dalam hal mendakwa &

⁶⁴ Simon Erika Simatupan, Alpi Sahari & Surya Perdana, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Laka Lantas Di Bawah Umur (Satlantas Polres Langkat)", *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 3, No. 2, Desember 2020, halaman 314.

menuntut terdakwa serta Majelis Hakim dalam memutuskan kasus perkara ini. Hal ini di dapat dilihat pada pertimbangan majelis hakim pada putusan dimana majelis hakim dengan cermat dan teliti menganalisa perbuatan terdakwa dengan ketentuan Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang di dakwakan oleh Penuntut Umum yakni diantara ketentuan pada Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45a ayat (2) Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan hal tersebut, oleh karena semua unsur dari Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45a ayat (2) Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama putusan tersebut. Kemudian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zahara AS dengan pidana penjara selama selama 3 (tiga) bulan dan 7 (tujuh) hari.

Hukuman ini sudah mencerminkan kepastian hukum bagi terdakwa walaupun hukuman ini terkesan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan terhadap terdakwa. Pada kenyataanya apabila kepastian hukum dikaitkan

dengan keadilan hukum, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan di satu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan hukum, sebaliknya tidak jarang pula keadilan hukum mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Tujuan pidana menurut Plato dan Aristoteles, bahwa pidana itu dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar jangan diperbuat kejahatan, hal ini merupakan suatu kenyataan bahwa hukum pidana bersifat preventif atau pencegahan agar tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran.⁶⁵ Begitu juga Herbert L. Packer berpendapat bahwa tingkatan atau derajat ketidakenakan atau kekejaman bukanlah ciri yang membedakan antara *punishment* dan *treatment*.⁶⁶

Menurut penulis ini belum mencerminkan efek jera bagi terdakwa dan tidak mencerminkan rasa keadilan. Penjatuhan hukuman yang ringan oleh Majelis Hakim tidak membuat pelaku merasakan efek jera. Sehingga ditakutkan akan muncul lagi tindak pidana seperti ini dikemudian hari. Seharusnya terdakwa tidak hanya dijatuhkan hukuman selama 3 (tiga) bulan dan 7 (tujuh) hari, seharusnya terdakwa di hukum seberat-beratnya.

⁶⁵ Zainab Ompu Jainah. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tangerang: Tira Smart, halaman 25.

⁶⁶ *Ibid.*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum pidana terhadap penyebaran informasi SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan) yang menimbulkan permusuhan di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Proses penegakan hukum melibatkan identifikasi pelaku, pengumpulan bukti, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Penegakan hukum ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi tindakan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjaga keharmonisan dalam masyarakat yang majemuk.
2. Penerapan unsur pidana terhadap pelaku penyebaran informasi SARA yang menimbulkan permusuhan melibatkan analisis terhadap beberapa elemen kunci. Pertama, harus ada unsur kesengajaan (*mens rea*) dalam tindakan pelaku untuk menyebarkan informasi tersebut. Kedua, informasi yang disebarkan harus secara jelas mengandung konten SARA yang berpotensi menimbulkan permusuhan atau kebencian. Ketiga, harus ada bukti bahwa penyebaran informasi tersebut telah atau berpotensi menimbulkan dampak negatif berupa permusuhan atau kebencian di masyarakat. Keempat, tindakan

tersebut harus melanggar ketentuan hukum yang berlaku, seperti Pasal 28 ayat (2) UU ITE atau Pasal 156 KUHP.

3. Pertanggungjawaban pidana pelaku penyebar informasi SARA pemicu permusuhan dalam putusan No. 98/Pid.Sus/2019/PN.Mdn menunjukkan bahwa majelis hakim telah menerapkan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dengan tepat. Terdakwa Zahara AS terbukti dengan sengaja menyebarkan informasi bermuatan SARA melalui aplikasi WhatsApp yang dapat menimbulkan kebencian terhadap pemerintah. Majelis hakim menilai terdakwa mampu bertanggung jawab, tidak ditemukan alasan penghapus pidana, dan terdakwa menyadari perbuatannya dilarang. Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara 3 bulan 7 hari. Putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan UU ITE dan teori pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai UU ITE, khususnya pasal-pasal terkait penyebaran informasi bermuatan SARA, kepada masyarakat luas.
2. Seharusnya dalam menerapkan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, penegak hukum mempertimbangkan dengan cermat konteks dan dampak dari penyebaran informasi SARA tersebut.
3. Sebaiknya dalam menganalisis kasus serupa, hakim mempertimbangkan aspek proporsionalitas hukuman dengan memperhatikan latar belakang pelaku, motif perbuatan, dan dampak yang ditimbulkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2014. *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- dan Ardi Ferdian. 2015. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*. Jakarta: Media Nusa Creative.
- Abdul Khair dan Mohammad Ekaputra. 2011. *Pemidanaan*. Medan: USU Press.
- Abdul Wahid. 2010. *Kejahatan Mayantara*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Aksi Sinurat. 2023. *Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia*. Kupang: Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana.
- Departemen Agama RI. 2019. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Cipta Media.
- Diah Imaningrum Susanti. 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dikdik M. Arif Mansyur & Elisatris Gultom. 2012. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan.
- Gomgom T.P Siregar. 2020. *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*. Bandung: Refika Aditama.
- H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press.
- Imron Rosyadi. 2022. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media.

- Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana; Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish.
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marwan Efendi. 2014. *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Pers.
- Maskun. 2013. *Kejahatan Siber Cyber Crime*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhamad Iqbal, Suhendar dan Ali Imron. 2019. *Hukum Pidana*. Pamulang: Unpam Press.
- P.A.F Lamintang. 2007. *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*. Bandung: Sinar Baru.
- Sabungan Sibarani dan Widiyanto Poelsoko. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Masa Kini*. Jakarta: PT. Actual Potensia Mandiri.
- Sugeng. 2020. *Hukum Telematika Indonesia*. Jakarta: Pranadamedia Group.
- Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.
- Yoyok Uruk Suyono. 2018. *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*. Surabaya: Unitomo Press.
- Zainab Ompu Jainah. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tangerang: Tira Smart.

B. Jurnal Ilmiah

- Aan Aspihanto. "Ujaran Kebencian dalam Sudut Pandang Hukum Positif dan Islam", *Al-Risalah*, Vol 17, No. 1, (Juni 2017).

- Benny Sumardiana. "Formulasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Berbasis Isu SARA dalam Pemilihan Umum", *Jurnal Pandecta*, Vol. 11, No. 1, (2016).
- Chairuni Nasution. "Kajian Hukum Model Literasi Media Dalam Menganalisa Informasi Berita Palsu (Hoax) Pada Media Sosial", *Hukum Responsif*, Vol. 7, No. 2, (2019).
- F.H. Palit. "Kajian Hukum Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik (Menurut UU No.11 Tahun 2008)", *Lex Crimen*, Volume 2, Nomor 7, November 2013.
- Marlya Retta Bangun dan Surya Perdana, "Disparitas Tuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Penyalah Guna Narkotika Di Kejaksaan Negeri Toba Samosir", *Jurnal Doktrin Review*, Vol. 1, No. 1, Desember 2022.
- Nanda Ivan Natsir, Muhammad Natsir, dan Abdul Hamid. "Penanggulangan Tindak Pidana *Hate Speech* Melalui Media Sosial di Wilayah Hukum POLDA NTB", *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 4, No. 1, (2019).
- Simon Erika Simatupan, Alpi Sahari & Surya Perdana, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Laka Lantas Di Bawah Umur (Satlantas Polres Langkat)", *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 3, No. 2, Desember 2020.
- Surya Perdana, "Sewindu Reformasi Dan Penegakan Supremasi Hukum", *Madani*, Vol 7, No. 2, Juni 2006.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.